



P U T U S A N
Nomor 40/PDT/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SOEHATNO SAMIADOEN**, Jabatan direktur YLPKK.
2. **TUTIK ANI RAHMAWATI**, Jabatan divisi pengaduan YLPKK.
3. **IBNU SUPRAPTO**, Jabatan kepala divisi hukum YLPKK.
4. **EKO WAHYUDI, SH.** Jabatan kepala lembaga kelembagaan YLPKK
5. **HAMNAH**, Jabatan divisi kelembagaan YLPKK.
6. **RAMADHAN ALAL FALAQ**, Jabatan kepala divisi operasional YLPKK, Berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lt. 2 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dalam hal ini bertindak atas nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau yang disebut YLPKK baik diri sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Juni 2015, yang selanjutnya disebut Para Pembanding – semula Para Penggugat;

m e l a w a n

1. **PT. BANK MEGA, Tbk Kantor Cabang Banjarmasin**, yang beralamat di Jalan S. Parman No. 37 Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHN ERIC PONTOH, S.H., Dkk. Karyawan Bank Mega Tbk, berkantor Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14.A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2016, yang selanjutnya disebut Terbanding I – semula Tergugat I;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Banjarmasin Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin yang beralamat di Jalan Pramuka No. 7 Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Terbanding II – semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan :

OTORITAS JASA KEUANGAN, Badan di Jakarta yang beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada TONGAM L. TOBING, Dkk. Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 104 Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2015, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 40/Pdt/2016/PT BJM. tanggal 27 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 24 Pebruari 2016, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I .
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKOMPENSI.

- Menolak tuntutan provisi Tergugat I

DALAM KOMPENSI/REKOMPENSI.

- Menghukum Penggugat kompensasi/ Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.696.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 63/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, ternyata tanggal 24 Pebruari 2016 Para Pembanding – semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 63/Pdt.G/2015/PN Bjm tanggal 24 Pebruari 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa permohonan banding Para Pembanding – semula Para Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding I – semula Tergugat I, kepada Terbanding II – semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 25 Pebruari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Maret 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Membaca memori banding tanggal 29 Maret 2016 yang diajukan oleh Para Pembanding – semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 29 Maret 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding I – semula Tergugat I dan kepada Terbanding II – semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 31 Maret 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat melalui surat Bantuan Pemberitahuan Nomor W15.U1-1677/Pdt/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Para Pembanding – semula Para Penggugat pada tanggal 21 Maret 2016, kepada Terbanding I – semula Tergugat I pada tanggal 18 Maret 2016, kepada Terbanding II – semula Tergugat II pada tanggal 17 Maret 2016 masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat melalui surat Bantuan Pemberitahuan Nomor W15.U1-1408/Pdt/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding – semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor : 63/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 24 Pebruari 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Para Pembanding – semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan *Persona Standi In Judicio* Penerima Kuasa tidak memenuhi syarat untuk mewakili / sebagai Kuasa Hukum untuk beracara di muka persidangan untuk mewakili perseorangan maka atas gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan tentang Provisi Penggugat, Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat, gugatan dalam Kompensi dan Rekompensi tidak perlu dipertimbangkan lagi.
2. Bahwa Para Pembanding – semula Para Penggugat mendalilkan tidak ada larangan secara tegas sebagaimana hirarki perundang-undangan (Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 147 ayat (1) RBg, Pasal 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797 KUH Perdata, Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) seseorang yang bukan Advokat beracara di pengadilan mewakili kepentingan orang lain;
3. Bahwa mengenai pokok perkara yang Pembanding gugat, terdapat dalam gugatannya, sebagai bagian tidak terpisahkan dalam permohonan banding ini;
4. Bahwa mengenai pokok perkara mohon diperiksa berdasarkan keadilan;

Selanjutnya Pembanding – semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pembanding memenuhi *Persona Standi In Judicio*;
- Mengabulkan provisi Pembanding/dulunya Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan permohonan Pembanding/dulunya Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding – semula Para Penggugat, Terbanding I – semula Tergugat I maupun Terbanding II – semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Bjm, tanggal 24 Pebruari 2016, berita acara persidangan, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding – semula Para Penggugat, yang ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Para Pembanding – semula Para Penggugat yang memuat alasan-alasan dan keberatan-keberatan, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka keberatan-keberatan dan alasan-alasan dalam memori banding Kuasa Pembanding – semula Penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Bjm, tanggal 24 Pebruari 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding – semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding – semula Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 63/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 24 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 30 MEI 2016, oleh kami : SUPRABOWO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, TRI WIDODO, S.H., dan H. SULASDIYANTO, S.H., M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN, TANGGAL 6 JUNI 2016, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

SUPRABOWO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TRI WIDODO, S.H.

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 40/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)